



KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.DPRD-9/2025
LAMPIRAN : 1 (SATU)

T E N T A N G

PERSETUJUAN TERHADAP BEBERAPA BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PIMPINAN DPRD BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibahasnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 207 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu mendapat Persetujuan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan terhadap Beberapa Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 232);

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 02 Juli 2025.

2. Hasil Keputusan Rapat Paripurna tanggal 02 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung memberikan persetujuan terhadap:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah; dan
2. Retribusi daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa

KEDUA : Naskah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 02 Juli 2025



KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

RENIE RAHAYU FAUZI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 188.342/Kep. DPRD - 9/2025
TANGGAL : 2 Juli 2025
TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP BEBERAPA BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan perwujudan dari kewenangan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal yang bertujuan memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah;
 - b. bahwa pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan pengaturan di daerah dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, termasuk dalam hal keterjangkauan tarif dan kejelasan objek pajak dan retribusi;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum memenuhi kesesuaian tarif, uraian layanan, serta pengelompokan layanan yang jelas berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 96), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, dan bar
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan untuk Diskotek, karaoke, klub malam, dan bar ditetapkan sebesar 40% (empat Puluh Persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

c. konsumsi Tenaga Listrik yang berasal dari perusahaan Listrik negara bukan untuk industri ditetapkan sebagai berikut:

1. rumah tangga:

- a) kapasitas daya 450VA (empat ratus lima puluh volt ampere) dan 900VA (sembilan ratus volt ampere) sebesar 6% (enam persen);
- b) kapasitas daya 900VA (sembilan ratus volt ampere) non subsidi sebesar 7% (tujuh persen);
- c) kapasitas daya 1.300VA (seribu tiga ratus volt ampere) dan 2.200VA (dua ribu dua ratus volt ampere) sebesar 8% (delapan persen); dan
- d) kapasitas daya 3.500VA (tiga ribu lima ratus volt ampere) atau lebih sebesar 9% (sembilan persen).

2. bisnis sebesar 9% (sembilan persen);

3. sosial sebesar 6% (enam persen); dan

4. layanan khusus sebesar 9% (sembilan persen).

(4) Layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c angka 4 merupakan layanan yang disediakan oleh perusahaan listrik negara dengan kualitas khusus berdasarkan kesepakatan dengan pelanggan.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf e, dialokasikan 1,5% (satu koma lima persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan PKB dan BBNKB.
- (3) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan antara lain untuk:
 - a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak;

- b. penyelenggaraan pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap;
 - c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/ atau
 - d. penelusuran kendaraan tidak melakukan daftar ulang atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.
- (4) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (5) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (6) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
5. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
6. Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. (dihapus)
 - (2) (dihapus)
 - (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib

Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
 - (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati
8. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 9. Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 10. Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundang di Soreang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada prinsip keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat, di mana pemungutan pajak dan retribusi merupakan perwujudan kontribusi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah yang dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung kemandirian fiskal serta peningkatan pelayanan publik.

Reformasi fiskal di tingkat daerah menjadi pilar penting dalam mendukung desentralisasi fiskal di Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan signifikan dalam struktur dan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, memperkuat otonomi daerah secara fiskal, serta mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.

Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai payung hukum utama dalam pemungutan pajak dan retribusi yang selaras dengan prinsip fiskal baru, serta sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Namun demikian, hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyempurnaan. Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan pengaturan di daerah dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, termasuk dalam hal keterjangkauan tarif dan kejelasan objek pajak dan retribusi.

Oleh karena itu, perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bukan hanya tindakan administratif, melainkan bagian dari upaya perbaikan tata kelola fiskal daerah yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Bandung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1
 - Pasal 16
 - Cukup jelas.
- Angka 2
 - Pasal 20
 - Cukup jelas.
- Angka 3
 - Pasal 20
 - Cukup jelas.
- Angka 4
 - Pasal 24
 - Cukup jelas.
- Angka 5
 - Pasal 52
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (5)
 - Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
 - Ayat (6)
 - Cukup jelas.
- Angka 6
 - Pasal 54
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 96

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

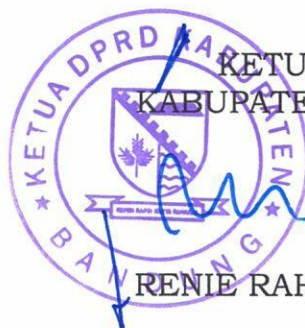
Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR

 KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

RENIE RAHAYU FAUZIE

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 96

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

RENIE RAHAYU FAUZIE

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 96

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

RENIE RAHAYU FAUZIE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG
NOMOR : 188.342/Kep.DPRD- 9 / 2025
TANGGAL : 2 Juli 2025
TENTANG :



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI BANDUNG,
- Menimbang : a. bahwa Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta untuk melaksanakan ketentuan amanat Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan adanya suatu penetapan terhadap desa yang sudah ada;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penetapan Desa;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan
Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan 270 (dua ratus tujuh puluh) Desa yang terletak di 31 (tiga puluh satu) Kecamatan di wilayah Daerah.

- (2) Daftar penetapan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat Perubahan nama atau penambahan atau pengurangan terhadap daftar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Perubahan nama atau penambahan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemecahan Desa Ciheulang Dan Desa Babakan Kecamatan Ciparay Serta Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2003 Nomor 38 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Resmi Tingal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 26);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Pengaturan Desa dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, artinya Pemerintah Daerah harus menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa paling lama tanggal 14 Januari 2015. Namun sampai saat ini amanat tersebut belum dapat terlaksana sampai saat ini. Meskipun sedikit terlambat namun amanat tersebut tetap harus dilaksanakan secepatnya, hal ini juga dilakukan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peraturan Daerah ini memuat terkait dengan Penetapan Desa yang mencakup daftar seluruh desa di Kabupaten Bandung beserta kode wilayah, serta pengaturan lainnya terkait dengan adanya penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan terhadap daftar desa yang telah ditetapkan. Selain itu dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur terkait dengan penegasan terhadap Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pembentukan desa, dinyatakan masih tetap berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN DESA

DAFTAR PENETAPAN DESA

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA
1	Cileunyi	Cileunyi Kulon	32.04.05.2001
2	Cileunyi	Cileunyi Wetan	32.04.05.2002
3	Cileunyi	Cimekar	32.04.05.2003
4	Cileunyi	Cinunuk	32.04.05.2004
5	Cileunyi	Cibiru Hilir	32.04.05.2005
6	Cileunyi	Cibiru Wetan	32.04.05.2006
7	Cimenyan	Cimenyan	32.04.06.2003
8	Cimenyan	Mandalamekar	32.04.06.2004
9	Cimenyan	Cikadut	32.04.06.2005
10	Cimenyan	Ciburial	32.04.06.2006
11	Cimenyan	Sindanglaya	32.04.06.2007
12	Cimenyan	Mekarsaluyu	32.04.06.2008
13	Cimenyan	Mekarmanik	32.04.06.2009
14	Cilengkrang	Jatiendah	32.04.07.2001
15	Cilengkrang	Cilengkrang	32.04.07.2002
16	Cilengkrang	Cipanjalu	32.04.07.2003
17	Cilengkrang	Melatiwangi	32.04.07.2004
18	Cilengkrang	Ciporeat	32.04.07.2005
19	Cilengkrang	Girimekar	32.04.07.2006
20	Bojongsoang	Lengkong	32.04.08.2001
21	Bojongsoang	Bojongsoang	32.04.08.2002
22	Bojongsoang	Buahbatu	32.04.08.2003
23	Bojongsoang	Cipagalo	32.04.08.2004
24	Bojongsoang	Bojongsari	32.04.08.2005
25	Bojongsoang	Tegalluar	32.04.08.2006
26	Margahayu	Margahayu Tengah	32.04.09.2001
27	Margahayu	Margahayu Selatan	32.04.09.2002
28	Margahayu	Sukamenak	32.04.09.2003
29	Margahayu	Sayati	32.04.09.2005
30	Margaasih	Margaasih	32.04.10.2001
31	Margaasih	Lagadar	32.04.10.2002
32	Margaasih	Nanjung	32.04.10.2003
33	Margaasih	Mekarrahayu	32.04.10.2004
34	Margaasih	Rahayu	32.04.10.2005
35	Margaasih	Cigondewah Hilir	32.04.10.2006

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA
36	Katapang	Sangkanhurip	32.04.11.2001
37	Katapang	Katapang	32.04.11.2002
38	Katapang	Gandasari	32.04.11.2004
39	Katapang	Sukamukti	32.04.11.2006
40	Katapang	Cilampeni	32.04.11.2007
41	Katapang	Pangauban	32.04.11.2008
42	Katapang	Banyusari	32.04.11.2009
43	Dayeuhkolot	Dayeuhkolot	32.04.12.2002
44	Dayeuhkolot	Cangkuang Wetan	32.04.12.2003
45	Dayeuhkolot	Cangkuang Kulon	32.04.12.2004
46	Dayeuhkolot	Sukapura	32.04.12.2005
47	Dayeuhkolot	Citeureup	32.04.12.2006
48	Banjaran	Kamasan	32.04.13.2001
49	Banjaran	Banjaran Wetan	32.04.13.2002
50	Banjaran	Banjaran	32.04.13.2003
51	Banjaran	Ciapus	32.04.13.2005
52	Banjaran	Sindangpanon	32.04.13.2006
53	Banjaran	Kiangroke	32.04.13.2007
54	Banjaran	Tarajusari	32.04.13.2008
55	Banjaran	Mekarjaya	32.04.13.2012
56	Banjaran	Margahurip	32.04.13.2013
57	Banjaran	Neglasari	32.04.13.2016
58	Banjaran	Pasirmulya	32.04.13.2018
59	Pameungpeuk	Sukasari	32.04.14.2001
60	Pameungpeuk	Bojongmanggu	32.04.14.2002
61	Pameungpeuk	Rancatungku	32.04.14.2003
62	Pameungpeuk	Bojongkunci	32.04.14.2004
63	Pameungpeuk	Rancamulya	32.04.14.2005
64	Pameungpeuk	Langonsari	32.04.14.2006
65	Pangalengan	Pangalengan	32.04.15.2001
66	Pangalengan	Margaluyu	32.04.15.2002
67	Pangalengan	Warnasari	32.04.15.2003
68	Pangalengan	Sukamanah	32.04.15.2004
69	Pangalengan	Lamajang	32.04.15.2005
70	Pangalengan	Margamukti	32.04.15.2006
71	Pangalengan	Margamulya	32.04.15.2007
72	Pangalengan	Banjarsari	32.04.15.2008
73	Pangalengan	Sukaluyu	32.04.15.2009
74	Pangalengan	Tribaktimulya	32.04.15.2010
75	Pangalengan	Pulosari	32.04.15.2011
76	Pangalengan	Wanasuka	32.04.15.2012
77	Pangalengan	Margamekar	32.04.15.2013
78	Arjasari	Arjasari	32.04.16.2001
79	Arjasari	Lebakwangi	32.04.16.2002
80	Arjasari	Batukarut	32.04.16.2003

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA
81	Arjasari	Ancolmekar	32.04.16.2004
82	Arjasari	Baros	32.04.16.2005
83	Arjasari	Mangunjaya	32.04.16.2006
84	Arjasari	Mekarjaya	32.04.16.2007
85	Arjasari	Pinggirsari	32.04.16.2008
86	Arjasari	Patrolsari	32.04.16.2009
87	Arjasari	Rancakole	32.04.16.2010
88	Arjasari	Wargaluyu	32.04.16.2011
89	Cimaung	Cimaung	32.04.17.2001
90	Cimaung	Jagabaya	32.04.17.2002
91	Cimaung	Pasirhuni	32.04.17.2003
92	Cimaung	Campakamulya	32.04.17.2004
93	Cimaung	Cipinang	32.04.17.2005
94	Cimaung	Mekarsari	32.04.17.2006
95	Cimaung	Sukamaju	32.04.17.2007
96	Cimaung	Cikalong	32.04.17.2008
97	Cimaung	Malasari	32.04.17.2009
98	Cimaung	Warjabakti	32.04.17.2010
99	Cicalengka	Cicalengka Kulon	32.04.25.2001
100	Cicalengka	Cicalengka Wetan	32.04.25.2002
101	Cicalengka	Babakan Peuteuy	32.04.25.2003
102	Cicalengka	Cikuya	32.04.25.2004
103	Cicalengka	Dampit	32.04.25.2005
104	Cicalengka	Margaasih	32.04.25.2006
105	Cicalengka	Narawita	32.04.25.2007
106	Cicalengka	Panenjoan	32.04.25.2008
107	Cicalengka	Tanjungwangi	32.04.25.2009
108	Cicalengka	Tenjolaya	32.04.25.2010
109	Cicalengka	Waluya	32.04.25.2011
110	Cicalengka	Nagrog	32.04.25.2012
111	Nagreg	Nagreg	32.04.26.2001
112	Nagreg	Bojong	32.04.26.2002
113	Nagreg	Ciaro	32.04.26.2003
114	Nagreg	Ciherang	32.04.26.2004
115	Nagreg	Citaman	32.04.26.2005
116	Nagreg	Mandalawangi	32.04.26.2006
117	Nagreg	Nagreg Kendan	32.04.26.2007
118	Nagreg	Ganjar Sabar	32.04.26.2008
119	Cikancung	Mandalasari	32.04.27.2001
120	Cikancung	Cikancung	32.04.27.2002
121	Cikancung	Cikasungka	32.04.27.2003
122	Cikancung	Cihanyir	32.04.27.2004
123	Cikancung	Ciluluk	32.04.27.2005
124	Cikancung	Hegarmanah	32.04.27.2006
125	Cikancung	Mekarlaksana	32.04.27.2007

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA
126	Cikancung	Tanjunglaya	32.04.27.2008
127	Cikancung	Srirahayu	32.04.27.2009
128	Rancaekek	Rancaekek Wetan	32.04.28.2001
129	Rancaekek	Rancaekek Kulon	32.04.28.2002
130	Rancaekek	Bojongsalam	32.04.28.2003
131	Rancaekek	Bojongloa	32.04.28.2004
132	Rancaekek	Jelegong	32.04.28.2005
133	Rancaekek	Linggar	32.04.28.2006
134	Rancaekek	Cangkuang	32.04.28.2007
135	Rancaekek	Haurpugur	32.04.28.2008
136	Rancaekek	Sukamanah	32.04.28.2009
137	Rancaekek	Sukamulya	32.04.28.2010
138	Rancaekek	Tegal Sumedang	32.04.28.2011
139	Rancaekek	Sangiang	32.04.28.2012
140	Rancaekek	Nanjung Mekar	32.04.28.2013
141	Ciparay	Ciparay	32.04.29.2001
142	Ciparay	Gunungleutik	32.04.29.2002
143	Ciparay	Mekarsari	32.04.29.2003
144	Ciparay	Cikoneng	32.04.29.2004
145	Ciparay	Ciheulang	32.04.29.2005
146	Ciparay	Pakutandang	32.04.29.2006
147	Ciparay	Sumbersari	32.04.29.2007
148	Ciparay	Manggungharja	32.04.29.2008
149	Ciparay	Sagaracipta	32.04.29.2009
150	Ciparay	Sarimahi	32.04.29.2010
151	Ciparay	Serangmekar	32.04.29.2011
152	Ciparay	Babakan	32.04.29.2012
153	Ciparay	Bumiwangi	32.04.29.2013
154	Ciparay	Mekarlaksana	32.04.29.2014
155	Pacet	Cipeujeuh	32.04.30.2001
156	Pacet	Cikitu	32.04.30.2002
157	Pacet	Cinanggela	32.04.30.2003
158	Pacet	Maruyung	32.04.30.2004
159	Pacet	Sukarame	32.04.30.2005
160	Pacet	Nagrak	32.04.30.2006
161	Pacet	Cikawao	32.04.30.2007
162	Pacet	Mekarjaya	32.04.30.2008
163	Pacet	Pangauban	32.04.30.2009
164	Pacet	Mandalahaji	32.04.30.2010
165	Pacet	Girimulya	32.04.30.2011
166	Pacet	Tanjungwangi	32.04.30.2012
167	Pacet	Mekarsari	32.04.30.2013
168	Kertasari	Sukapura	32.04.31.2001
169	Kertasari	Cibeureum	32.04.31.2002
170	Kertasari	Santosa	32.04.31.2003

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA
171	Kertasari	Tarumajaya	32.04.31.2004
172	Kertasari	Neglawangi	32.04.31.2005
173	Kertasari	Cihawuk	32.04.31.2006
174	Kertasari	Cikembang	32.04.31.2007
175	Kertasari	Resmi Tingal	32.04.31.2008
176	Baleendah	Bojongmalaka	32.04.32.2005
177	Baleendah	Rancamanyar	32.04.32.2006
178	Baleendah	Malakasari	32.04.32.2007
179	Majalaya	Majalaya	32.04.33.2001
180	Majalaya	Wangisagara	32.04.33.2002
181	Majalaya	Biru	32.04.33.2003
182	Majalaya	Padamulya	32.04.33.2004
183	Majalaya	Bojong	32.04.33.2005
184	Majalaya	Majasetra	32.04.33.2006
185	Majalaya	Majakerta	32.04.33.2007
186	Majalaya	Sukamaju	32.04.33.2008
187	Majalaya	Padaulun	32.04.33.2009
188	Majalaya	Neglasari	32.04.33.2010
189	Majalaya	Sukamukti	32.04.33.2011
190	Solokanjeruk	Rancakasumba	32.04.34.2001
191	Solokanjeruk	Solokanjeruk	32.04.34.2002
192	Solokanjeruk	Cibodas	32.04.34.2003
193	Solokanjeruk	Panyadap	32.04.34.2004
194	Solokanjeruk	Bojongemas	32.04.34.2005
195	Solokanjeruk	Padamukti	32.04.34.2006
196	Solokanjeruk	Langensari	32.04.34.2007
197	Paseh	Cigentur	32.04.35.2001
198	Paseh	Cipedes	32.04.35.2002
199	Paseh	Loa	32.04.35.2003
200	Paseh	Cijagra	32.04.35.2004
201	Paseh	Cipaku	32.04.35.2005
202	Paseh	Sindangsari	32.04.35.2006
203	Paseh	Drawati	32.04.35.2007
204	Paseh	Sukamanah	32.04.35.2008
205	Paseh	Sukamantri	32.04.35.2009
206	Paseh	Karangtunggal	32.04.35.2010
207	Paseh	Mekarpawitan	32.04.35.2011
208	Paseh	Tangsimekar	32.04.35.2012
209	Ibun	Ibun	32.04.36.2001
210	Ibun	Laksana	32.04.36.2002
211	Ibun	Dukuh	32.04.36.2003
212	Ibun	Talun	32.04.36.2004
213	Ibun	Pangguh	32.04.36.2005
214	Ibun	Lampegan	32.04.36.2006
215	Ibun	Neglasari	32.04.36.2007

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA
216	Ibun	Mekarwangi	32.04.36.2008
217	Ibun	Sudi	32.04.36.2009
218	Ibun	Tanggulun	32.04.36.2010
219	Ibun	Cibeet	32.04.36.2011
220	Ibun	Karyalaksana	32.04.36.2012
221	Soreang	Soreang	32.04.37.2001
222	Soreang	Sadu	32.04.37.2002
223	Soreang	Panyirapan	32.04.37.2004
224	Soreang	Sukajadi	32.04.37.2010
225	Soreang	Pamekaran	32.04.37.2011
226	Soreang	Karamatmulya	32.04.37.2017
227	Soreang	Sukanagara	32.04.37.2018
228	Soreang	Cingcin	32.04.37.2019
229	Soreang	Parungserab	32.04.37.2020
230	Soreang	Sekarwangi	32.04.37.2021
231	Pasirjambu	Pasirjambu	32.04.38.2001
232	Pasirjambu	Cibodas	32.04.38.2002
233	Pasirjambu	Cikoneng	32.04.38.2003
234	Pasirjambu	Cukanggenteng	32.04.38.2004
235	Pasirjambu	Cisondari	32.04.38.2005
236	Pasirjambu	Margamulya	32.04.38.2006
237	Pasirjambu	Mekarsari	32.04.38.2007
238	Pasirjambu	Mekarmaju	32.04.38.2008
239	Pasirjambu	Sugihmukti	32.04.38.2009
240	Pasirjambu	Tenjolaya	32.04.38.2010
241	Ciwidey	Lebakmuncang	32.04.39.2001
242	Ciwidey	Ciwidey	32.04.39.2002
243	Ciwidey	Nengkelan	32.04.39.2003
244	Ciwidey	Panundaan	32.04.39.2004
245	Ciwidey	Panyocokan	32.04.39.2005
246	Ciwidey	Rawabogo	32.04.39.2006
247	Ciwidey	Sukawening	32.04.39.2007
248	Rancabali	Patengan	32.04.40.2001
249	Rancabali	Sukaresmi	32.04.40.2002
250	Rancabali	Indragiri	32.04.40.2003
251	Rancabali	Cipelah	32.04.40.2004
252	Rancabali	Alamendah	32.04.40.2005
253	Cangkuang	Cangkuang	32.04.44.2001
254	Cangkuang	Ciluncat	32.04.44.2002
255	Cangkuang	Nagrak	32.04.44.2003
256	Cangkuang	Bandasari	32.04.44.2004
257	Cangkuang	Pananjung	32.04.44.2005
258	Cangkuang	Jatisari	32.04.44.2006
259	Cangkuang	Tanjungsari	32.04.44.2007
260	Kutawaringin	Jelegong	32.04.46.2001

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA
261	Kutawaringin	Jatisari	32.04.46.2002
262	Kutawaringin	Pameuntasan	32.04.46.2003
263	Kutawaringin	Kopo	32.04.46.2004
264	Kutawaringin	Cibodas	32.04.46.2005
265	Kutawaringin	Kutawaringin	32.04.46.2006
266	Kutawaringin	Sukamulya	32.04.46.2007
267	Kutawaringin	Padasuka	32.04.46.2008
268	Kutawaringin	Buninagara	32.04.46.2009
269	Kutawaringin	Gajah Mekar	32.04.46.2010
270	Kutawaringin	Cilame	32.04.46.2011

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

RENIE RAHAYU FAUZI

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA
261	Kutawaringin	Jatisari	32.04.46.2002
262	Kutawaringin	Pameuntasan	32.04.46.2003
263	Kutawaringin	Kopo	32.04.46.2004
264	Kutawaringin	Cibodas	32.04.46.2005
265	Kutawaringin	Kutawaringin	32.04.46.2006
266	Kutawaringin	Sukamulya	32.04.46.2007
267	Kutawaringin	Padasuka	32.04.46.2008
268	Kutawaringin	Buninagara	32.04.46.2009
269	Kutawaringin	Gajah Mekar	32.04.46.2010
270	Kutawaringin	Cilame	32.04.46.2011

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

RENIE RAHAYU FAUZI

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA
261	Kutawaringin	Jatisari	32.04.46.2002
262	Kutawaringin	Pameuntasan	32.04.46.2003
263	Kutawaringin	Kopo	32.04.46.2004
264	Kutawaringin	Cibodas	32.04.46.2005
265	Kutawaringin	Kutawaringin	32.04.46.2006
266	Kutawaringin	Sukamulya	32.04.46.2007
267	Kutawaringin	Padasuka	32.04.46.2008
268	Kutawaringin	Buninagara	32.04.46.2009
269	Kutawaringin	Gajah Mekar	32.04.46.2010
270	Kutawaringin	Cilame	32.04.46.2011

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

RENIE RAHAYU FAUZI

Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 13); dan

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 28), dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ... NOMOR ...

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

RENIE RAHAYU FAUZI

Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 13); dan

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 28), dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ... NOMOR ...

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG
RENIE RAHAYU FAUZI

